



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

NURHUDA, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Sultan Alifin, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat/berkantor pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Lalu Sultan Alifin, S.H., M.H & REKAN di Jalan Desa Kateng, Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020, sebagai Pembanding semula **Penggugat** ;

Melawan:

Haji Zainul Islam, Beralamat di Jalan Garuda Nomor 01 Praya Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr.Ainuddin, S.H.M.H., 2. Kurniadi,S.H.M.H., 3. Khairul Aswadi, S.H.M.H.,4. Rusdi, S.H.,5. Michael Anshori, S.H.M.H., 6. ABD Rahman, S.H. Advokat/Konsultan Hukum beralamat/berkantor pada AN Law Office Dr.Ainuddin,S.H.M.H. & PARTNER di Jalan Koperasi No. 160x Pelembak – Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2020, sebagai Terbanding semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 5 Halaman Perkara Nomor 116 /PDT/2021/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya, tanggal 16 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Praya diucapkan pada tanggal 16 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/PDT-BANDING/2021/PN Pya tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya permohonan tersebut tidak disertai dengan Memori Banding ;

Bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding , oleh Pengadilan Negeri Praya diterima pada tanggal 2 Juni 2021 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Halaman 2 dari 5 Halaman Perkara Nomor 116/PDT/2021/PT.Mtr



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

GUGATAN PENGUGAT DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Maret 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa didalam gugatannya, Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa pembanding semula Penggugat mendapatkan penawaran dari Terbanding semula Tergugat untuk membeli tanah yang terletak dikawasan daerah Mawi, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, kemudian Terbanding semula Tergugat meminta Pembanding semula Penggugat untuk melakukan pembayaran dimuka dengan harga per 100 m² sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) , kemudian Pembanding semula Penggugat melakukan pembayaran dengan cara mentransfer lewat rekening Terbanding semula Tergugat dengan nomor rekening 2690177822 sebanyak tiga kali sehingga total berjumlah Rp.1.017.000.000,00,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan diatas Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah sepakat bahwa Pembanding semula Penggugat akan membeli beberapa bidang tanah dari Terbanding semula Tergugat dengan harga yang disepakati seharga Rp. 5.000.000,00,- per 100 m² dan untuk pembayaran harga tanah yang telah disepakati itu,

Halaman 3 dari 5 Halaman Perkara Nomor 116/PDT/2021/PT.Mtr



Pembanding semula Penggugat pernah mentransfer rekening BCA milik Terbanding semula Tergugat yang totalnya berjumlah Rp. 1.017.000.000,00,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah) namun **Pembanding semula Penggugat didalam dalil gugatannya tersebut sama sekali tidak menguraikan dengan jelas mengenai : letak, luas maupun batas-batas tanah yang disepakati untuk di beli tersebut karena i** Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat telah memasuki materi perkara, maka Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tidak beralasan untuk dipertimbangan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Maret 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Maret 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pya yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 5 Halaman Perkara Nomor 116/PDT/2021/PT.Mtr



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa 22 Juni 2021 yang terdiri Miniardi, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Tati Nurningsih, S.H.M.H. dan Sapawi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 29 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, S.H. , Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

TTD

Sapawi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Miniardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|----------------------|
| 1. | Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 3. | Pemberkasan | : | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| | Jumlah | : | Rp. 150.000,- |
| | (Seratus lima puluh ribu rupiah). | | |

Mataram 29 Juni 2021.

Untuk salinan resmi

PLH Panitera

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

NIP. 196312311986031040

Halaman 5 dari 5 Halaman Perkara Nomor 116/PDT/2021/PT.Mtr